



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Kijang, RT.003/RW.008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di dahulu di Jalan Minangasadae, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare



Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/14/I/2007, tertanggal 15 Januari 2007.

2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Parigi Mouton, Propinsi Sulawesi Tengah dan dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo secara bergantian selama 9 tahun lamanya.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

Anak I, usia 11 tahun.

Anak II, usia 9 tahun.

Bahwa anak pertama berada dalam pemeliharaan Pemohon dan anak kedua berada dalam pemeliharaan Termohon.

4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;

Termohon selalu meminta nafkah yang berlebihan tanpa melihat pekerjaan Pemohon sebagai buruh bangunan biasa.

Termohon orangnya temprament dan selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas dan ketika Termohon marah-marah, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Termohon orangnya pemalas sehingga tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri;

6 Bahwa pada awal tahun 2016 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare



karena Pemohon menasehati Termohon agar menghilangkan sifat pemalasnya namun oleh Termohon tidak menerima baik nasehat Pemohon tersebut justru membuat Termohon berbalik marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;

- 7 Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama oleh Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil dikarenakan alamat atau tempat tinggal Termohon tidak diketahui hingga sekarang sebagaimana surat keterangan nomor: 145/098/KS tertanggal 27 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo;
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Termohon **Termohon** terhadap Pemohon **Pemohon**.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon**, untuk menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama
- 4 Membebankan biaya perkara menurut Hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2007, tanggal 08 Januari 2007, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, 50, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon. Namun saksi tidak mengenal Termohon karena saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu karena sejak Pemohon tinggal di rumah kost saksi, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon. Hanya anak Pemohon dan Termohon yang pernah datang satu kali menemui Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Islam**, SLTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon. Namun saksi tidak mengenal Termohon karena saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu karena sejak Pemohon tinggal di rumah kost saksi, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon. Hanya anak Pemohon dan Termohon yang pernah datang satu kali menemui Pemohon.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Termohon selalu meminta nafkah yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare



berlebihan tanpa melihat pekerjaan Pemohon sebagai buruh bangunan biasa, Termohon orangnya temprament dan selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas dan ketika Termohon marah-marah, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon orangnya pemalas sehingga tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali, dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000.00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Muh. Nasir. B, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare



Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti,

Harmina Arifin, S.HI

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.174/Pdt.G/2019/PA.Pare